

Perceraian di Persimpangan Jalan




Menelisis Perjanjian Lama
dan Tradisi Abrahamik


Editor: Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi




*Perceraian
di Persimpangan
Jalan*

Menelisik Perjanjian Lama
dan Tradisi Abrahamik





Perceraian di Persimpangan Zaman




Menelusik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik

Editor: Robert Selic dan Daniel K. Listijabudi

Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



 **mission 21**
evangelisches missionenwerk basel



Jl. Kuning 20-23, Jakarta 10420, Indonesia
Telp. 021-3901208, Fax: 021-3941930
<http://www.bpkprn.com>

DAFTAR ISI

PERCERAIAN DI PERSIMPANGAN JALAN:

Menelisk Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik

Copyright © 2015 Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Diterbitkan oleh

PT BPK Gunung Mulia,

Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420

E-mail: publishing@bpgm.com

Website: www.bpggunungmulia.com

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan

Pusat Studi Teologi Feminis

Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5-25 Yogyakarta 55224

Telp. (0274) 563929; Faks. (0274) 513235

dan

Mission 21

Evangelisches Missionswerk Basel

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Cetakan ke-1: 2015

Editor: Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi

Penyelaras Bahasa: Staf Redaksi BPK Gunung Mulia

Tata Letak: Anis Wijayanto

Desain Sampul: Hendry Kusumawijaya

Katalog dalam terbitan (KDT)

Setio, Robert dan Daniel K. Listijabudi

Perceraian di persimpangan jalan: menelisk perjanjian lama dan tradisi abrahamik /

oleh Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi ;

- Cet. 1. - Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2015.

x, 256 hlm. ; 21 cm.

1. Perceraian. 2. Perjanjian lama. 3. Feminisme

I. FT UKDW. II. Setio, Robert. III. Listijabudi, Daniel K. IV. Judul.

248.846

ISBN 978-602-231-254-3

Prolog	viii
BAGIAN 1: KELUARGA DAN PERNIKAHAN ISRAEL KUNO	1
1 Keluarga dalam Masyarakat Israel <i>Robert Setio</i>	3
2 Perkawinan dalam Kehidupan Israel Alkitab: Tinjauan Sosio-Teologis <i>Daniel K. Listijabudi</i>	23
BAGIAN 2: KAJIAN TEKSTUAL	49
3 Abraham Menceraikan Hagar : Memahami Kejadian 21:8-21 dari Perspektif Korban Kekerasan <i>Monike Hukubun</i>	51
4 Larangan Menikah dengan Perempuan yang Telah Bercera: Kajian Sosio-Historis Terhadap Imamat 21:7, 14 <i>Febby Nancy Patty</i>	77
5 Perceraian dalam Tradisi Tawarikh dan Tandingannya <i>Agus Santoso</i>	99
6 Kawin Campur, Gender, dan Perempuan Asing di Dalam Ezra: Suatu Analisis Poskolonial Feminis Terhadap Perceraian Perempuan Asing di Dalam Ezra 9-10 <i>Ira Desiawanti Mangililo</i>	115
7 Studi Tekstual Maleakhi 2:13-16 <i>Yonky Karman</i>	141

BAGIAN 3: PERSPEKTIF TRADISI ABRAHAMIK	161
8 Hukum Perceraian Menurut Tradisi Yahudi Rabinik: Mishnah dan Talmud <i>Welfrid Fimi Ruku</i>	163
9 Perceraian dalam Konsep Islam: Studi atas Al Qur'an dan Hadis tentang Konsep Perceraian dan Implikasinya Terhadap Perempuan dan Anak <i>Marhumah</i>	185
10 Ketidaktercapaian Perkawinan dalam Ajaran Gereja Katolik: Sebuah Telaah Alkitabiah <i>V. Indra Sanjaya</i>	207
11 Perceraian Dilihat dari Perspektif Biblis <i>Yusak Tridarmanto</i>	233
Epilog	251
Tentang Editor	257

PROLOG

Isu perceraian kian marak dalam dunia sosial kita. Bukan hanya di tataran para sosialita/celebritas, melainkan juga di kehidupan masyarakat umum. Dalam masyarakat modern (terutama di perkotaan) perceraian agaknya semakin sering terjadi, bahkan boleh dikatakan sudah menjadi kejadian yang biasa. Bila sebelumnya orang yang bercerai akan dinilai negatif oleh lingkungannya, sekarang penilaian tersebut semakin memudar, meski bukan berarti sudah hilang sama sekali. Demikian juga dengan perkawinan setelah perceraian. Menikah dengan seorang janda atau duda cerai dahulu akan dipandang kurang sempurna, tetapi sekarang hal tersebut semakin dianggap biasa saja. Perkembangan-perkembangan seperti ini sebenarnya memperlihatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap perceraian. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa masyarakat sudah menerima perceraian, setidaknya sudah semakin sedikit orang yang akan mempermasalahkan perceraian.

Sebenarnya, bagaimana tanggapan agama terhadap perceraian? Bagaimana pula orang yang menolak perceraian, atau pihak lain yang cenderung ingin bercerai, menukik ke dalam relung-relung agama untuk mendapatkan semacam pendasaran terhadap masalah yang dihadapinya? Sejauh ini belum ada agama yang menyatakan bahwa perceraian itu hal yang biasa saja. Kekristenan adalah salah satu agama yang masih mempersoalkan perceraian.

Prinsip yang dipakai dalam kerangka pernikahan, yaitu "apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia",

menjadi alasan untuk menilai perceraian sebagai tindakan yang negatif. Untuk hal tersebut, tampaknya tidak ada toleransi yang dapat diberikan. Dengan menetapkan sebuah pernikahan sebagai karya Allah, perceraian akan dipandang sebagai perbuatan manusia. Karena manusia dipandang sebagai makhluk yang berdosa, perceraian segera dikaitkan dengan dosa. Perceraian adalah dosa dan mereka yang melakukannya telah melakukan dosa.

Kenyataan tentang semakin banyak dan terbiasanya masyarakat terhadap perceraian merupakan sebuah tantangan bagi kekristenan untuk memeriksa kembali pandangannya mengenai perceraian. Buku ini tidak berpretensi memberikan jawaban praktis "boleh atau tidak boleh bercerai", tetapi mengajak pembaca melakukan pendalaman terhadap permasalahan ini. Dengan demikian, para pembaca dapat memeriksa berbagai pandangan atau argumentasi serta ketegangan dialektis dari berbagai nilai yang mendasari persoalan perceraian ini. Harapannya, para pembaca sendiri pada akhirnya memiliki bahan yang cukup memadai untuk memahami soal perceraian ini secara mendalam.

Dalam rangka mencoba menjawab tantangan tersebut, kami sebagai sarjana Alkitab—khususnya dalam bidang Perjanjian Lama (PL)—telah melakukan penelitian, baik terhadap "wawasan dunia" Israel dalam Alkitab tentang keluarga dan pernikahan (sebagai bingkai untuk memahami masalah perceraian dalam teks), teks-teks PL itu sendiri, maupun penerimaannya dalam tradisi gereja. Tetapi ketika memikirkan soal penerimaan teks-teks PL, kami teringat bahwa penerima teks-teks tersebut lebih luas daripada gereja. Kami mengingat bagaimana Yudaisme juga menerima teks-teks tersebut, bahkan sebelum kekristenan lahir. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk mempelajari penerimaan Yudaisme terhadap teks-teks PL yang berhubungan dengan perceraian. Selain itu, kami juga menyadari bahwa agama Abrahamik lainnya, yaitu Islam, telah menjadi semacam penerima teks-teks PL meskipun dalam sebuah

perkembangan yang jauh lebih berwarna daripada kekristenan. Untuk itu, kami juga merasa perlu untuk mendengar dan belajar dari tradisi Islam mengenai perceraian.

Mempertimbangkan pokok pikiran di atas itulah, dalam buku ini kami melakukan pengelompokan tulisan sebagai berikut. Di kelompok pertama, kami akan menyajikan tulisan-tulisan yang membahas soal keluarga dan pernikahan dalam masyarakat Israel (kuno). Kemudian, teks-teks yang berkaitan dengan perceraian dibahas dengan berbagai metode (kritik teks, sosiologi, kajian feminis, dan teologis). Di bagian akhir, kami sajikan tulisan-tulisan yang membahas tentang penerimaan dari tradisi Yudaisme, Islam, dan Kristen mengenai masalah perceraian.

Ketika tulisan-tulisan kami ini dapat diterbitkan menjadi sebuah buku, kami perlu menyampaikan terima kasih kepada Mission-21 sebagai sponsor utama, Pusat Studi Teologi Feminis (PSTF) Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana sebagai penghubung kami dengan pihak sponsor, Tri Endah Wahyuni yang mengatur soal-soal administrasi, dan Aris Wijayanto yang dengan cermat membantu mengedit tulisan-tulisan kami. Kami juga bersyukur bahwa kawan-kawan penulis (yang terdiri dari para dosen di beberapa Fakultas Teologi atau Sekolah Tinggi Teologi—baik dari tradisi Katolik, Protestan, maupun Islam—dan para mahasiswa doktorat yang menggeluti studi Kitab Suci) dapat menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melaksanakan penelitian bersama yang hasil akhirnya adalah buku ini. Kiranya kegiatan ini dapat menjadi model untuk penelitian bersama lain di waktu-waktu mendatang.

Robert Setio
Daniel K. Listijabudi

DAFTAR PUSTAKA

- Grabert, I. Mayer. 1998. "Genesis 21.12: A New Reading of Ambiguous Text". Dalam Athalya Brenner (peny.). *Genesis, Feminist Companion to the Bible (Second Series)*. England: Sheffield Academic Press.
- King, Philip J. dan Stager, E. Larence. 2010. *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*. Diterjemahkan oleh Robert Setio dan Atdi Susanto. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Larvus, Kari. 2010. "Reading Hagar in Contexts, From Exegesis to Inter-Contextual Analysis". Dalam Athalya Brenner, dkk. *Genesis*. Minneapolis: Fortress Press.
- Lempp, Walter. 2012. *Kitab Kejadian 12:4-25:18*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Natar, Asnat Niwa. 2012. "Perceraian Karena Kekerasan, Bolehkah?". Dalam Asnat Niwa Natar. *Ketika Perempuan Berteologi: Berteologi Feminis Kontekstual*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan PTCA Indonesia.
- Patty, Febby Nancy. 2013. "Perempuan Menindas Perempuan, Membaca Kejadian 16:1-16 dan 21:8-21 dari Perspektif Korban". Dalam Asnat Niwa Natar. *Don't Send Me Flower Again: Perempuan dan Kekerasan*. Yogyakarta: Perkuat/ Ateui DIY dan Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Trible, Phyllis. 1984. *Texts of Terror*. Philadelphia: Fortress Press.
- Trible, Phyllis dan Russell, Letty M. (peny.). 2006. *Hagar, Sarah, and Their Children: Jewish, Christian, and Muslim Perspectives*. Louisville: Westminster John Knox.
- Skinner, John. 1969. *A Critical and Exegetical Commentary on Genesis*. Edinburgh: T & T Clark.
- Wenham, J. Gordon. 1994. *Word Biblical Commentary, Vol. 2, Genesis 16-50*. Dallas, Texas: Word Books.
- Westermann, Claus. 1985. *Genesis 12-36: A Commentary*. Minneapolis: Augsburg Publishing House.

4

LARANGAN MENIKAH DENGAN PEREMPUAN YANG TELAH BERCERAI

Kajian Sosio-Historis terhadap Imamat 21:7, 14

Febby Nancy Patty*

Pendahuluan

Topik perceraian tidak dibicarakan secara spesifik dalam Kitab Imamat seperti dalam beberapa kitab PL lainnya (bnd. Ul. 24:1-4; Ezra 10; Mal. 2:10-16). Penulis kitab Imamat (P) hanya memunculkan kata *cerai* sebanyak tiga kali (Im. 21:7, 14; 22:13). Selain itu, ada pula disebut satu kali dalam Kitab Bilangan (Bil. 30:9). Di situ perceraian tidak diulas secara spesifik, tetapi terkait dengan soal lainnya.¹ Pertanyaan yang muncul adalah: apakah P sama sekali tidak peduli terhadap persoalan perceraian? Pertanyaan lainnya adalah: mengapa para imam dilarang menikah dengan perempuan yang telah bercerai dan konsep pikir apakah yang melatarbelakangi

* Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon.

pandangan tersebut? Untuk memeriksa persoalan tersebut, tulisan ini akan berfokus pada kajian sosio-historis terhadap teks Imam 21:7, 14. Diharapkan melalui penafsiran ini, kita mendapatkan informasi tentang pandangan penulis P terkait dengan masalah perceraian atau yang berkaitan dengan itu.

Sumber P (*Priest*) dan Latar Belakang Sosio-kultural

Kitab Imam lahir dari realitas sosial umat Israel dengan para pemimpinnya pada masa pembuangan. Penyerangan Babel terhadap kerajaan Yehuda secara bertahap (598 dan 587 SZB) berhasil memusnahkan seluruh kerajaan Yehuda, termasuk Bait Allah. Bait Allah yang saat itu menjadi simbol kebanggaan umat sudah dihancurkan dan tidak ada lagi. Umat Israel mesti menjalani kehidupan yang berbeda ketika berada di pembuangan. Peristiwa kehancuran Yerusalem dan Bait Allah menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan mereka, baik secara politis, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Secara politis, kerajaan Israel yang merupakan simbol penyatuan bangsa Israel (kerajaan Israel Utara dan Selatan) telah berakhir, orang Israel hidup tercerai berai, sebagian dari mereka diangkut ke pembuangan (Babel) dan sebagian tinggal di tanah Israel dan wilayah-wilayah lainnya. Alkitab menyebutkan bahwa yang diangkut ke pembuangan adalah mereka yang berasal dari kalangan masyarakat atas (para elite politik dan agama) dan para pekerja, sedangkan kalangan masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuatan dan pengaruh tidak dibuang ke Babel. Hal ini tampaknya bertujuan supaya penguasa Babel dapat mengontrol aktivitas para elite yang berpengaruh sehingga meminimalkan terjadinya perlawanan. Kehancuran Israel juga berdampak pada kehidupan ekonomi, sehingga banyak di antara mereka yang menjadi miskin dan menderita. Kehidupan di pembuangan pada satu sisi memungkinkan umat untuk melakukan aktivitas sehari-hari

tanpa tekanan, tetapi di sisi lain, umat Israel mau tidak mau mesti berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dengan praktik keagamaan mereka. Hal tersebut memungkinkan terjadinya proses percampuran kebudayaan maupun kawin-mawin yang turut mengancam kehidupan dan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah.

Dalam kondisi tersebut dimulailah suatu babak kehidupan yang baru ketika para imam bergumul untuk menjawab berbagai krisis yang dihadapi. Tanggung jawab mereka lebih diarahkan pada aspek kerohanian (iman) umat dan proses interpretasi terhadap tradisi serta maknanya bagi kehidupan umat. Di sinilah peranan para imam (P) dengan hasil karyanya menjadi penting. Salah satu dari karya penting mereka itu adalah Kitab Imam.

Ritual dalam Imam dan *Laws of Holiness* (Hukum-Hukum Kekudusan)

Kitab Imam sangat memperhatikan "kultus" dan "ritual". Kultus peribadatan dan ritual berwujud pada praktik-praktik korban (pengorbanan), perayaan, maupun tata caranya. Umat Israel harus patuh dan taat dalam menjalankan berbagai aturan dan hukum-hukum kekudusan (*laws of holiness*) secara benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Hanya itulah cara untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah. M. Noth mengatakan ritual dan kultus peribadatan dalam kitab Imam bertujuan untuk menyenangkan hati Allah (M. Noth, 1962:16). Kultus keagamaan tersebut sebenarnya bukanlah unik milik Israel, melainkan berasal dari tradisi kultus keagamaan di Timur Dekat Kuno yang diadopsi oleh Israel dan dipahami sebagai sesuatu yang berasal atau bersumber dari Tuhan (Yahweh). Bahwa Tuhan telah membuat perjanjian dengan umat-Nya di Sinai sehingga mengikat relasi di antara mereka. Relasi tersebut dipelihara dan diteguhkan melalui ketaatan dalam menjalankan praktik ritual dan peribadatan sesuai dengan berbagai aturan dan tata caranya.

Para ahli berpendapat bahwa ritual tidak bisa dipahami lepas dari situasi dunianya. Dengan kata lain, dunia sosial turut memiliki andil dalam membentuk ritual khusus. Karena itu, diperlukan pendekatan khusus dalam membaca dan memaknai teks-teks ritual dalam kitab Imamat. Salah satunya muncul dalam gagasan E. Gorman yang berpendapat bahwa teks-teks ritual dalam kitab Imamat mesti dilihat sebagai sebuah narasi, lebih daripada hukum-hukum ritual. Makna dari ritual lebih penting daripada aturan atau ketetapan sehingga analisis terhadap ritual menghendaki penafsir untuk menemukan sudut pandang yang memunculkan ritual. Sudut pandang itu tampak dalam teks-teks ritual (Gorman, 1990:15). Teks-teks ritual yang berwujud dalam gerak-gerik, tindakan, dan kata-kata simbolis serta cara mereka melakukannya memiliki makna yang erat kaitannya dengan dunia mereka.

Lebih lanjut Gorman menyatakan bahwa sudut pandang yang menggarisbawahi ritual imamat bertumpu pada dua hal. *Pertama*, keyakinan bahwa Allah menciptakan dunia dengan maksud untuk merancang sebuah tatanan yang teratur dan berpotensi untuk menuju kepada keadaan yang "sangat baik". Kategori-kategori yang berbeda dengan batasan-batasannya, misalnya: langit-bumi, siang-malam, tanah-air, binatang-manusia menyediakan relasi yang harmoni antara Allah dan semua bagian dari ciptaan Allah. Sepanjang aturan ini dilakukan dan dipelihara secara berkelanjutan, maka dunia dan segala sesuatu di dalamnya menjadi makmur. Ketika aturan-aturan tersebut ditolak dan dilanggar, ciptaan akan mengarah kepada *chaos* serta harmoni antara Allah dan manusia akan retak.

Kedua, bahwa tata penciptaan Allah adalah turun-temurun dan berkelanjutan, yang terjaga melalui ketaatan manusia terhadap tata aturan ritual. Tata aturan yang termanifestasi dalam litani penciptaan awal melalui tujuh perkataan Allah sehingga terjadilah *cosmic order* yang berpuncak pada ketaatan terhadap hari Sabat

(Kej. 1:1-2:4a). Gambaran mula-mula ini memberikan dasar untuk pembuatan liturgi perjanjian, ketika tujuh perintah Allah (Kel. 25-31) dan tujuh tindakan kepatuhan Israel (Kel. 40:17-33) membentuk eksistensi aturan kultus yang berpusat di Tanah Suci, tempat Allah yang kudus tinggal di tengah dunia yang rapuh. Kitab Imamat melanjutkan liturgi perjanjian dan melaluinya tujuan visi penciptaan Allah menjadi terikat dan tampak dalam ritual secara berulang-ulang. Hal tersebut bertujuan supaya tata aturan ritual sebagaimana aturan dunia menetapkan ikatan dan kategori bahwa Allah yang kudus aktif berdiam di tengah dunia yang rentan dengan dosa dan cemar. Oleh karena itu, ketika ritual-ritual tersebut dilakukan dengan setia, Allah akan hadir dan terciptalah harmoni antara Allah dan dunia ciptaan. Bagi Gorman, ritual dalam kitab Imamat berdasar pada teologi penciptaan yang memiliki kapasitas dan menjadi bermakna untuk mengonstruksi dunia (Gorman, 1990:59).

S. Balentine lebih lanjut mengatakan ritual tidak hanya terkait dengan cara berpikir tentang dunia tetapi lebih daripada itu, ritual secara fundamental berhubungan dengan cara-cara konkret mengonseptualisasi dunia sebagaimana yang ada dan yang seharusnya. Oleh karena itu, ritual imamat tidak hanya memperkuat keberadaan tentang aturan dan struktur dunia tetapi teks-teks ritual juga mengkritik "status quo" dari cara-cara memandang dan cara hidup mereka di dunia dan mendesak mereka untuk berubah sesuai dengan visi ikatan perjanjian dengan Allah. Pemikiran Balentine tersebut terinspirasi oleh gagasan C. Geertz yang melihat agama sebagai sistem kebudayaan, di mana ritual sakral agama menyediakan "model of" dan "model for" realitas (Balentine, 2002:5; C. Geertz, 1973:90-94). Bagi Balentine, gagasan ini penting untuk memahami makna simbol-simbol di balik teks-teks imamat yang menjadi model untuk visi *re-creation*.

Pandangan para ahli di atas menunjukkan bahwa memahami ritual dan aturan serta simbol-simbolnya dalam kitab Imamat mesti melihat keterkaitannya dengan cara umat Israel dalam membangun dunianya. Konteks sosial yang *chaos* turut memengaruhi penulis P untuk memproduksi teks-teks ritual dan aturannya, sehingga melalui mereka memahami tentang realitas kehidupan mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Ritual dan simbol-simbol menjadi sebuah model terkait dengan visi *re-creation* (penciptaan ulang). Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib alam dan keharmonisan hubungan antara Allah dengan ciptaan-Nya. Teks-teks ritual menjadi model dari dan untuk realitas yang mereka harapkan pada masa-masa pembuangan, sehingga melalui pengetahuan mereka terbentuk, bahkan menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan tata aturan tersebut. Salah satu aspek di dalamnya adalah aturan tentang pernikahan para imam yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini.

Kitab Imamat 21:7, 14 tidak bisa dipahami lepas dari kitab Imamat secara keseluruhan, juga berkaitan dengan Hukum Kekudusan² yang termuat dalam pasal 17–27. Dalam Hukum Kekudusan, P memberikan penekanan terhadap perintah Tuhan: "Kuduslah kamu, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus." Dalam pasal 18–20, kata *kudus* muncul 70 kali.

Tafsiran Imamat 21:7, 14

Pasal 21 berisi aturan-aturan yang dikenakan kepada para imam dan imam besar yang berfokus pada tiga tema penting, yakni ketidaksucian terhadap kematian (ay. 1–6, 10–12), ketidaksucian dalam soal seksualitas dan perkawinan (ay. 7–9, 13–15), dan kecacatan fisik (ay. 16–24). Karena penelitian ini terkait dengan masalah perceraian, saya akan fokus pada tema kedua. Pembacaan teks secara cermat mengindikasikan ada tiga alasan mendasar yang melatarinya.

1. Alasan "kekudusan" (*Kedushah*)

Para imam dan imam besar harus hidup kudus. Tema "kekudusan" (*qadosy/kedushah*) selalu digunakan secara berulang-ulang sehingga memberikan kesan adanya penekanan sekaligus ketegasan dalam perikop ini (ay. 6, 7, 8, 9, 15, 23). Persoalannya, apakah makna kekudusan itu dan sampai sejauh mana cakupannya, apakah makna pandangan P? Maimonides berpendapat bahwa aturan untuk hidup kudus bukanlah suatu aturan yang spesifik tetapi merupakan sebuah nasihat untuk menjaga semua perintah Taurat (Nehama Leibowitz, 1996:265). Selanjutnya, Leibowitz mencatat pandangan senada yang berdasar pada prinsip-prinsip dasar dari *Sefer haMitzvot* bahwa menjadi kudus berhubungan erat dengan Taurat, yakni berpegang kepada ketetapan Taurat, melakukan semua perintah tersebut, baik positif maupun negatif (Kel. 23:13; Im. 18:24). *Sefer haMitzvot* menyatakan menjadi kudus berkaitan dengan kekudusan dari ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan (Bil. 15:40), sedangkan Rashi memperluasnya dengan mengatakan bahwa konsep kekudusan selalu menunjuk kepada hukum-hukum kesucian (Im. 21:7–8) atau kekudusan dari dosa. Hal mana ditegaskan juga oleh Be'er Yitzhak yang mengaitkan perintah untuk hidup kudus terkait dengan hukum-hukum kesucian atau kekudusan (dosa). Tanpanya, semua aturan tersebut tidak berarti apa-apa (Nehama Leibowitz, 1996:266).

Pandangan yang berlawanan muncul dalam gagasan Nahmanides. Menurutnya, konsep kekudusan tidak terbatas pada hukum kemurnian tetapi berhubungan dengan "hidup saleh atau taat" (Ibr.: *perushim*), yakni sikap hidup pantang dari melakukan sesuatu atau menjadi saleh dan suci. Alasannya, Taurat melarang relasi-relasi dan makanan tertentu, tetapi mengizinkan kontak tubuh (persetubuhan) dengan seorang istri dan mengonsumsi daging dan anggur. Sikap tersebut tidak hanya terkait dengan membatasi persetubuhan, makanan, dan minuman yang memabukkan, tetapi

juga berpantang untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Lebih lanjut Nahmanides mengatakan bahwa menjadi kudus terkait erat dengan melakukan "yang benar" dan "yang baik" (Ul. 6:18), di antaranya tidak merampok, tidak mencuri, dan tidak menipu. Dengan demikian, hidup kudus sebagaimana yang tertulis dalam semua aturan mencakup perilaku personal dalam lingkup sosial (Nehama Leibowitz, 1996:267-268).

Rupanya kekudusan menjadi standar terhadap kualifikasi personal para imam, baik secara religius maupun etis. Karena itu, standar tersebut juga berlaku bagi pernikahan para imam (Ibr.: *kohenim*) dan imam besar (Ibr.: *ha-kohen ha-gadol*). Para imam dan imam besar dilarang menikah dengan perempuan sundal, perempuan yang dirusak kesuciannya, dan perempuan bercerai atau diceraikan oleh suaminya. Tradisi atau larangan yang sama muncul juga dalam Yehezkiel 44:25. Tetapi penulis P menggunakannya secara berbeda, yakni menghilangkan kata "kecuali janda para imam". Penghilangan kata tersebut dapat dipahami karena terkait dengan sudut pandang P tentang kekudusan sehingga adanya pembatasan menyangkut dengan siapa para imam mesti menikah.³

Mengapa tema pernikahan menjadi begitu penting dalam gagasan P? Pada pasal 18, ada aturan-aturan yang berhubungan dengan keluarga, klan, dan masyarakat yang diperlakukan dalam konteks besar di mana Israel berada di tengah ancaman bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel harus hidup "terpisah" (Ibr.: *hibdil*) dari bangsa-bangsa lain. Rupanya ada berbagai praktik penyimpangan seksual yang terjadi dalam keluarga dan klan, di antaranya perkawinan antarsaudara, penyembahan berhala, hubungan seksual dengan tetangga, dengan binatang, dan sesama jenis (homoseksualitas). Kemungkinan penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awan tetapi juga di kalangan imam.⁴ Jadi, dalam bagian ini, P menekankan tentang kekudusan hidup perkawinan yang bertujuan untuk membentuk karakter personal

umat (kaum imam) dan melaluinya proses sosialisasi pendidikan nilai bagi keluarga dan klan terjadi dan dengan demikian akan berdampak pada masyarakat luas juga (Gerstenberger, 1996:257-258).

Secara khusus, P mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik perempuan yang tidak bisa dinikahi para imam mencakup: *pertama*, yakni perempuan pelacur (Ibr.: *isya zana*) yang menunjuk pada perilaku seorang perempuan yang karena tindakannya tersebut dikategorikan sebagai pelacur atau perempuan sundal. Beberapa ahli mengaitkan ciri perempuan tersebut dengan aktivitas prostitusi sakral yang menjamur dan menguat dalam praktik keagamaan bangsa Babel. Praktik ini turut berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Israel (para imam) tatkala mereka ada di pembuangan. *Kedua*, perempuan yang tidak suci (Ibr.: *khalal*) karena diperkosa atau suka berhubungan seksual dengan laki-laki lain (berganti-ganti pasangan). *Ketiga*, perempuan yang telah diceraikan suaminya. Dalam bagian ini, penulis tidak mengidentifikasi secara panjang lebar tentang kasus perceraian tersebut. Namun, beberapa literatur memberikan informasi bahwa perceraian merupakan sebuah realitas yang sering kali dihadapi. Dalam *Mishnah*, seorang laki-laki berhak menceraikan istrinya karena berbagai alasan. Demikian juga seorang istri bisa menulis dan mengajukan surat perceraian kepada suaminya secara sadar dan dianggap sah (Herbert Danby, 1933:307-309). Dengan mengacu pada *Papyrus Se'elim 13*, Brewer berpendapat bahwa perceraian merupakan sebuah praktik yang normal dalam tradisi Yahudi mula-mula. *Papyrus Se'elim 13* berisi sertifikat perceraian yang ditulis oleh seorang perempuan Yahudi kepada suaminya (Brewer, 1999:349). Dalam teks PL, masalah perceraian sering kali muncul sebagai akibat dari tindakan perselingkuhan (tidak senonoh) dari pihak perempuan atau karena laki-laki yang tidak lagi mencintai istrinya (Ul. 24:1-3). Kata yang lazim digunakan untuk perceraian, yakni *keritut*, yang menunjuk

pada putusnya ikatan perjanjian antara pasangan suami-istri (Ul. 24:1, 3; Yes. 50:1; Yer. 3:8).

Menariknya, penulis P menggunakan kata *gerusyah* bukan *keritut*. Memang kedua kata tersebut terkesan identik (berarti bercerai), tetapi memiliki esensi yang berbeda. Penggunaan kata *gerusyah* lebih menunjuk kepada kasus perceraian karena penyimpangan moral meski tidak disertai penjelasan kasusnya (bnd. Kej. 21:10; Mzm. 34:1; Hak. 9:41; 1 Raj. 2:27; Hos. 9:15; Mi. 2:9; Zef. 2:4). Dengan kata lain kata *garash/gerusyah* lebih menunjuk pada perceraian yang tidak jelas atau tidak resmi (tanpa surat cerai) karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dan berdampak buruk di mata publik.⁵ Bagi P, pernikahan dengan perempuan tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan personal para iman maupun kualitas pelayanannya (aspek religius). Sekalipun demikian, bagi perempuan tersebut (yang telah diceraikan), ada aturan khusus yang menjamin kehidupan mereka, yakni mereka boleh diterima kembali menjadi bagian dari kaum keluarganya dan berhak makan makanan persembahan ayahnya (Im. 22:13)⁶.

Keempat, aturan mengenai "janda" (*almana*) yang telah ditinggal suaminya karena kematian (Im. 21:14). Janda dalam teks ini mencakup janda kaum awan maupun para imam. Hal ini berbanding terbalik dengan kesaksian kitab Yehezkiel 44:22 yang menyebut janda para imam sebagai sebuah kekecualian. Para imam besar dilarang untuk menikah dengan janda sekalipun statusnya sebagai janda para imam. Alasan larangan bagi para imam untuk menikah dengan janda terkait dengan kekudusan dan kemurnian sehingga P dengan sengaja menghilangkan kalimat "kecuali janda para imam" sebagaimana yang ada dalam kitab Yehezkiel 44:22.

Dengan demikian, batasan-batasan terhadap kategori perempuan yang tidak bisa dinikahi para imam dan imam besar bertujuan supaya tidak melanggar kekudusan hidup personal maupun sosial.

Para imam dan imam besar adalah kalangan yang bertanggung jawab dalam bidang keagamaan (pemimpin dan pelayan) sehingga diperlukan sebuah standar yang tinggi.

2. Seksualitas, Tubuh Perempuan (*Virginity*), dan Impuritas

Penulis P sangat menekankan masalah seksualitas perempuan dan laki-laki yang terkait dengan ketidaksucian. Gagasan tentang ketidaksucian telah diuraikan dalam pasal 10–15. Bagian tersebut menjelaskan impuritas yang terkait dengan ritual korban, binatang yang haram, kelahiran anak, penyakit, dan alat genital (laki-laki dan perempuan).⁷ Dengan kata lain, pandangan P tentang impuritas berhubungan erat dengan tubuh perempuan, termasuk seksualitasnya. D. Wright mengategorikan impuritas dalam dua kategori utama, yakni *tolerated* dan *prohibited* (Anderson [ed.], 1991:151). *Tolerated impurity* adalah impuritas yang hanya terjadi pada situasi-situasi tertentu dan tidak berlaku pada situasi yang lain. Sedangkan *prohibited impurity* adalah impuritas yang terjadi pada segala situasi sehingga dilarang dengan keras. Rupanya, aturan terhadap para imam untuk tidak menikah dengan kategori perempuan di atas—kecuali perawan—termasuk dalam *prohibited impurity* karena terkait dengan pelanggaran nilai-nilai agama dan moral.⁸ Jadi, tekanan agar imam besar mesti menikahi gadis perawan (Ibr.: *bethula*), diulangi sebanyak dua kali, pada ayat 13 dan 14.

Mengapa perawan? Gerstenberger mengutip pandangan beberapa ahli bahwa perempuan dipengaruhi oleh kuasa-kuasa asing sehingga bisa melanggar "kekudusan" di Bait Allah (bnd. ay. 15). Sedangkan pandangan lainnya mengatakan ada kekuatan (*power*) khusus yang mengalir ke para imam tatkala berhubungan seksual dengan perempuan yang belum pernah disentuh oleh laki-laki (perawan). Bagi Gerstenberger, hubungan seksual dengan gadis bertujuan supaya para imam tidak kehilangan jabatannya (Gerstenberger, 1996:313). Bagi saya, pandangan yang mengaitkan

keperawanan dengan posisi atau jabatan para imam diragukan. Sebab tidak ada keterangan dalam perikop ini yang bisa merujuk pada pandangan tersebut. Pandangan tersebut sangat berbahaya sebab memosisikan perempuan (tubuh perempuan) sebagai yang inferior, karena itu tidak adil dan bernuansa *magic*.

Teks tersebut kemungkinan bisa memberikan informasi tentang gagasan di balik aturan untuk menikahi gadis yang masih perawan. Istilah *bethula* dalam teks PL sering juga berkonotasi bahasa figuratif yang menunjuk kepada kesucian atau kemurnian hidup. Tetapi istilah tersebut juga memiliki pengertian "sempurna". Seseorang yang tidak perawan identik dengan tidak bersih, tidak murni, atau tidak sempurna. M. Douglas berupaya memahami kekudusan dan kemurnian terkait dengan kehidupan Israel di tengah bangsa-bangsa lain. Menurutnya, konsep kekudusan dan kemurnian secara sosial menunjuk kepada simbol kesempurnaan tubuh. Ada hubungan erat antara "tubuh fisik" dan "tubuh politik" secara simbolis, sehingga menurutnya aturan *unclean* dalam kitab Imamat mesti dipahami secara luas (berdimensi politis). Tubuh politik harus dilindungi dengan berbagai aturan mengenai *clean* dan *unclean*, yang dalam perikop ini tampak dalam regulasi tentang pernikahan (seksualitas) para imam besar.

Lebih lanjut M. Douglas berpendapat bahwa konsep kekudusan dan kemurnian menunjuk pada kehidupan yang "terpisah" (Ibr.: *hibhil*) untuk membedakan Israel dari bangsa-bangsa lain, antara yang "bersih" dan "tidak bersih", "murni" dan "tidak murni" (Blenkinshopp, 1995:101-102), sehingga ritual-ritual keagamaan bertujuan untuk melindungi kesatuan politik dan budaya dari kelompok minoritas. Sejarah Israel secara tegas menekankan mereka sebagai kelompok yang minoritas. Mereka percaya bahwa seluruh gagasan tentang tubuh dan bagiannya telah terpolusi (tercemar). Batasan-batasan dari tubuh politik mereka menjadi cermin sehingga ada upaya untuk memelihara integritas, kesatuan,

dan kemurnian dari tubuh fisik mereka. Dengan demikian, aturan tentang *unclean* terkait dengan tubuh yang tercemar merupakan ekspresi simbolis terhadap tubuh politik dan tubuh sosial mereka yang harus dilindungi (Wenham, 1979:223).

Gagasan di atas memungkinkan kita untuk memahami alasan mendasar di balik seksualitas (pernikahan) para imam besar dengan perawan. Istilah perawan sesungguhnya melampaui makna biologis, yakni sebagai simbol kemurnian, ketidak-bercacatan, dan kesempurnaan agama (moralitas) mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Kesempurnaan tersebut harus dimulai dari kalangan imam dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin (tokoh agama), sehingga melaluinya, mereka dapat mengontrol kehidupan mereka dari berbagai perilaku seksual yang menyimpang. Larangan tersebut pada satu sisi berfungsi menjaga stabilitas kehidupan keluarga (pernikahan) sehingga menjadi panutan bagi umat terkait dengan aspek moralitas dan etis. Di sisi lain, larangan itu juga memberi batasan terhadap identitas bagi imam besar serta kaum keturunannya.

3. Hegemoni Para Imam dan Garis Keturunan (*Kinship*)

Alasan lainnya di balik larangan P adalah masalah "garis keturunan" (Ibr.: *zera*), yaitu harus di antara orang sekaum. Bagian ini menegaskan kembali apa yang dibicarakan dalam pasal 21:1 dan pasal 10 tentang Musa memberikan mandat keimaman kepada kaum keturunan Harun. Dengan kata lain, ada upaya kitab Imamat untuk melegitimasi kekuasaan para imam terbatas pada kaum Harun (kaum Zadok).

A. Cody menjelaskan efek pembuangan terhadap kaum imam, yakni terjadinya goncangan terkait dengan posisi dan peran mereka di Bait Allah. Pada saat pembuangan ke Babilonia, sebagian besar kalangan elite (para pemimpin dan penguasa) diangkut, termasuk di dalamnya adalah para imam (Yer. 29:1; Yeh. 1:3; 33:21). Kehancuran Bait Allah di Yerusalem secara otomatis menyebabkan berakhirnya

aktivitas para imam terkait dengan perayaan dan persembahan korban yang berpusat di Bait Allah. Sekalipun demikian, sejumlah imam masih tetap melakukan tugasnya dalam pekerjaan non-korban dan tidak menghilangkan status mereka sebagai kaum keturunan Lewi. Sedangkan di Babilonia tidak disebutkan tempat kudus atau tempat untuk aktivitas keimamatan. Lebih lanjut, Cody berpendapat bahwa pada saat di Babilonia, posisi imam dari kaum Lewi menjadi bergeser karena jumlah mereka yang tidak seimbang bila dibandingkan dengan para imam lainnya (kelompok Zadok). Situasi ini menimbulkan perbedaan secara tajam di antara mereka sehingga orang-orang Lewi dianggap sebagai imam-imam kultus kecil/rendah ketimbang imam-imam lainnya (Cody, 1969:143-144; Alland, 1982:266).⁹

Persaingan di kalangan kelompok imam sebenarnya bukan baru terjadi pada masa pembuangan melainkan sudah terjadi sebelumnya pada masa kejayaan kerajaan ketika kaum Zadok menjadi kalangan elite yang berkuasa dan memiliki hak-hak istimewa dibandingkan kelompok imam lainnya. Hal tersebut mengalami perubahan tatkala reformasi Yosia yang memberikan posisi penting kepada kaum keturunan Lewi sehingga menggeser dan merugikan hak-hak istimewa kelompok Zadok yang berkuasa di Yehuda pada masa Daud dan Salomo (Coote, 2011:40).

Rupanya ketegangan di atas digumuli oleh P sehingga ada tekanan jabatan imam kepada kelompok Harun dan keturunannya terkait dengan tokoh Musa (pasal 8-10; 21:1). Hal ini bertujuan untuk melegitimasi posisi dan peranan keturunan Zadok dibandingkan kelompok lainnya (kelompok Lewi). Gagasan P tentu saja mewakili sudut pandang kelompok imam dari keturunan Harun (Zadok). R. Coote menjelaskan bahwa pada masa akhir pembuangan dan sesudahnya di mana ada upaya untuk mencari keturunan yang setia dari keluarga elite yang memimpin Yehuda dua generasi sebelumnya dan mengembalikan posisi dan peran

kelompok imam Zadok (keturunan Harun) sehingga kelompok Yosia (kelompok Lewi) menjadi tergusur (Coote, 2011:41). Pandangan di atas mengindikasikan bahwa melalui kitab Imamat, P tidak hanya menjaga identitas dan kemurnian jabatan imam di kalangan keturunan Harun (Zadok) tetapi juga melanggengkan kekuasaan (hegemoni) para imam dan hak-hak mereka. Salah satunya termuat dalam regulasi pernikahan, yakni larangan menikah dengan perempuan yang telah bercerai.

Penutup

Kasus perceraian adalah realitas tidak terbantahkan dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat, baik di kalangan pelayan (pendeta) maupun umat. Realitas tersebut perlu disikapi oleh para teolog dan gereja. Kondisi ini mengharuskan teologi dan dogma gereja membuka diri terhadap konteks pergumulan yang dihadapi. Jika tidak, teologi menjadi sebuah ilmu yang sama sekali asing dan tidak bersinggungan dengan situasi riil kemasyarakatan. Karenanya diperlukan hermeneutik kritis terhadap teks-teks Alkitab yang berhubungan dengan masalah perceraian. Terkadang teks Imamat 21:7, 14 menjadi alasan kuat para teolog dan gereja untuk melegitimasi ajaran tentang "larangan perceraian" bagi mereka yang telah menikah. Perceraian dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan (dosa) sehingga bercerai menjadikan seseorang cemar, najis, dan berdosa. Padahal ada kasus-kasus pernikahan tertentu yang mesti disikapi secara lebih bijak.

Dari hasil penafsiran terhadap kitab Imamat 21:7, 14, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penulis P sangat bersikap eksklusif terhadap perceraian. Cara pandang dan sikap yang tidak dapat dipahami lepas dari konteks gumul P, yakni situasi pembuangan dan upaya untuk menata situasi yang *chaos* (tidak teratur) menjadi teratur kembali dalam sebuah kerangka pikir atau visi teologis *re-creation*. Visi

tersebut menekankan pentingnya ritual dan simbol-simbol, serta aturan-aturan, yang memungkinkan terciptanya keteraturan dan harmoni kehidupan yang berawal dari kehidupan keluarga (pernikahan). Ritual atau aturan tersebut mesti dipahami dalam sebuah kerangka untuk membangun dan menata kehidupan yang baru (*re-creation*) sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Pada tataran ini, tentu saja topik "perceraian" menjadi topik yang kurang relevan dibicarakan. Perceraian dianggap sesuatu yang bertentangan dengan aturan atau kehendak Tuhan (hukum kekudusan) sehingga tidak disentil secara terbuka oleh penulis P.

2. Sekalipun demikian, penulis P menyentil juga masalah perceraian terkait dengan regulasi terhadap para imam dan imam besar. Larangan tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh pemahaman P tentang kekudusan dan ketidakhormatan. Perceraian dalam sudut pandang P identik dengan situasi cemar maupun dosa karena dengan bercerai, seseorang menjadi *unclean* dan *impure*. Apalagi masalah perceraian yang diakibatkan oleh penyimpangan moral sehingga relasi suami-istri menjadi terputus (P menggunakan kata *gerusyah*). Gagasan P mesti dipahami dalam pergumulan konteksnya di mana terjadi praktik penyimpangan yang menyebabkan kerusakan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan pernikahan. Cara pandang tersebut tidak bisa digeneralisasi dalam konteks sekarang. Selain itu, P juga sangat menekankan *virginity* (keperawanan) bagi pernikahan dan seksualitas para imam (imam besar). Konsep *virginity* dalam bagian ini tidak semata-mata dipahami secara biologis tetapi menunjuk pada makna sosiologis sebagai simbol kesempurnaan religius dan moralitas (*etis*) dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Jadi, melaluinya, kekudusan dan kemurnian hidup sebagai umat Tuhan tetap terjaga dan terpelihara. Simbol keperawanan pada satu sisi memberikan batasan (identitas) bagi umat pilihan Allah maupun para imam dan imam besar. Di sisi

lain, simbol tersebut memberi pijakan nilai bagi pernikahan (seksualitas) para imam dan keluarganya sehingga akan berdampak meluas secara sosial. Pada akhirnya, larangan untuk menikah dengan perempuan yang bercerai bertujuan juga untuk melegitimasi identitas dan kekuasaan para imam dari kaum keturunan Harun (bukan keturunan lainnya). Melaluinya kemurnian dan kekudusan jabatan imam dapat tetap terpelihara, salah satunya melalui institusi pernikahan.

3. Sekalipun P pada satu sisi sangat kuat menekankan tentang kekudusan kehidupan pernikahan, di sisi lain P memiliki keprihatinan terhadap perceraian (dampaknya). Hal tersebut muncul dalam Imamat 22:13, di mana P memberikan regulasi tentang hak-hak bagi perempuan yang telah bercerai (diceraikan) untuk "pulang dan diterima dalam keluarganya dan makan daging persembahan ayahnya". Sikap "P" tentunya mengacu pada realitas perceraian (dampaknya) sehingga perlu adanya regulasi yang berfungsi menjamin hak-hak perempuan tersebut secara personal maupun sosial. Pada tataran ini, penulis P bersikap ambigu terhadap masalah perceraian. Karena di satu sisi, ada larangan keras P terhadap perceraian, tetapi di sisi lain, P terkesan peduli terhadap korban perceraian (perempuan). Sekalipun aturan ini bersifat eksklusif (dibatasi pada keluarga imam), bagaimanapun teks tersebut memperlihatkan adanya keterbukaan P terhadap perceraian dan dampak yang ditimbulkan. Namun, keterbukaan tersebut tidak dibarengi dengan percakapan serius tentang masalah perceraian yang kembali memberikan kesan eksklusivitas P (larangan dan penolakan) terhadap perceraian karena alasan-alasan di atas (poin 2).

Pada situasi tertentu, standar dan kualifikasi pelayan sebagaimana muncul dalam Imamat 21:7, 14 memang memiliki makna positif, tetapi mungkin menjadi tidak relevan dalam situasi yang lain.

CATATAN AKHIR

¹ Bagian pertama kata tersebut digunakan terkait dengan aturan pernikahan para imam dan imam besar (21:7, 14) dan muncul lagi terkait dengan hak-hak perempuan yang telah bercerai, yakni hak untuk diterima (kembali) di rumah ayahnya dan hak atas makanan persembahan para imam (22:13). Sedangkan Bilangan 30:10 berisi tentang nazar seorang janda atau perempuan yang dicerai. Walaupun demikian, penulis P mengulas secara panjang lebar mengenai tema kudusnya hidup pernikahan (18:1-30).

² Hukum Kekudusan termuat dalam Imamat 17-27 (bnd. Kel. 21:1-23:19; 24:7). Secara khusus dalam pasal 18-20 berisi peraturan tentang kehidupan masyarakat (larangan seksual, norma-norma sosial, aturan/disiplin terhadap komunitas) yang berawal dalam kehidupan pernikahan (keluarga). Aturan tersebut diawali dengan rumusan formula "Akulah TUHAN" yang ditekankan berulang-ulang (pasal 18:2, 4, 5, 6, 21, 30; 19:2, 3, 10, 12, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, dst.) yang memiliki peranan penting dalam hukum/aturan tersebut. Kekudusan tersebut diawali dari kehidupan keluarga (pasal 18) yang berisi larangan-larangan yang menentang hubungan seksual (*sexual intercourse*) dengan seseorang yang memiliki pertalian darah/hubungan keluarga (ay. 7-17), yakni istri ayahnya, saudara perempuan, anak laki-laki atau perempuan, saudara perempuan ayahnya, saudara perempuan ibunya, menantu, istri saudara laki-laki, dan anaknya. Serta larangan lainnya (ay. 18-23) yang berisi larangan hubungan seksual dengan istri kakaknya, dengan perempuan selama periode menstruasi, dengan istri tetangga, dengan anak-anak yang dipersembahkan ke Molokh, dengan laki-laki yang cemar, dengan binatang serta pemisahan dari bangsa-bangsa lainnya (ay. 24-30). Menurut Gerstenberger (1996:258), larangan-larangan terkait dengan perkawinan merupakan masalah atau halangan yang terkadang muncul dalam kehidupan pernikahan sehingga berdampak tidak hanya pada keharmonisan kehidupan anggota keluarga (laki-laki maupun perempuan) tetapi juga bagi keluarga besar dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan adanya norma-norma etik (agama) yang mengatur relasi seksual tersebut sebagaimana yang tampak pada kehidupan pernikahan (pasal 18) dalam kehidupan sehari-hari dan komunitas (pasal 19-20).

³ Beberapa ahli berpendapat bahwa aturan tersebut hanya berlaku pada para imam, sedangkan bagi kaum awam tidak diberlakukan aturan tersebut. Dalam tradisi Mishnah (9:2), disebutkan bahwa aturan untuk tidak boleh menikah dengan

perempuan yang telah bercerai berlaku tidak hanya untuk imam besar tetapi juga untuk imam biasa.

⁴ A. Cody (1969:141) menjelaskan situasi Israel pada masa akhir kerajaan dan pembuangan. Pada saat itu, muncul nubuatan atau kritikan nabi, di antaranya Yeremia (2:8; 5:31; 6:3; 8:10; 14:19; 23:11, 33) yang mengecam perilaku umat di Yerusalem dan para imam yang melakukan perilaku kejahatan (dosa) sehingga mereka dihancurkan oleh kerajaan Babel dan dibuang ke pembuangan.

⁵ Ringgren (1978:69) — dengan mengutip pandangan Driver Bibl — berpendapat bahwa istilah *garash* seharusnya diterjemahkan dengan 'mengekspose ke publik' sehingga menjadi celaan atau hinaan dan dipandang rendah. Kata tersebut mirip dengan bahasa Arab *garasa*.

⁶ Noth (1977:161) menjelaskan alasannya, yakni karena pernikahan anak-anak (perempuan) dari para imam dengan yang bukan imam menyebabkan ia terpisah dari keluarganya. Jadi, ketika suami si perempuan meninggal atau perempuan tersebut dicerai oleh suaminya, perempuan tersebut dapat kembali diterima dalam keluarga ayahnya dan menerima hak-haknya kembali seperti semula.

⁷ Alasan atau situasi yang membuat seseorang menjadi *unclean* atau *impurity* (Ibr.: *niddah*) sebagaimana yang tampak dalam teks-teks Imamat adalah: kelahiran (pasal 12), penyakit (pasal 13), dan cairan yang keluar dari tubuh (pasal 15). Konsep *unclean* dalam pemikiran para ahli salah satunya diuraikan dalam gagasan G.J. Wenham (1979:222). Menurutnya ada para ahli yang menekankan fungsi aturan-aturan tersebut terkait dengan motif *higienes* (Clements), kuasa-kuasa kejahatan yang menyebabkan ketidakmurnian/ketidakbersihan (Elliger dan Kornfeld), hukum-hukum tersebut identik dengan konsep agama-agama sekitarnya (Bertolet dan Heinisch), sebagai simbol dosa dan kematian (Calvin, Bonar, dan Keil). Sedangkan Gispén mengatakan tentang kebutuhan untuk hidup kudus atau murni yang membedakannya dari praktik atau kebiasaan bangsa sekitarnya.

⁸ Wright (1991:159) mengategorikan impuritas dalam berbagai tingkatan, mulai dari yang paling lunak sampai yang paling keras. *Tolerated impurity* dibagi dalam empat kelas, yakni *pertama*, impuritas yang berhubungan dengan kematian, antara lain mengenai mayat manusia (Im. 10:4-5; 21:1-4, 10-12; 22:4-7; Bil. 5:2-3; 6:6-12; 9:6-14; 19:1-22; 31:13-24) dan bangkai binatang (Im. 5:2; 7:21; 11:1-47; 14:4; 17:15-16; 20:25-27; 22:8; 27:11, 27; Bil. 18:15); *kedua*, impuritas yang berhubungan dengan seksual, misalnya: air mani (Im. 15:16-18), darah menstruasi (Im. 15:19-24; 18:19; 20:18), setelah kelahiran anak (Im. 21:1-8), lehan yang


keluar dari alat genital laki-laki yang abnormal (Im. 15:2-15; 22:4-6; Bil 5:2-3), dan lelehan darah tidak teratur yang keluar dari kelamin perempuan (Im. 15:25-30); *ketiga*, impuritas yang berhubungan dengan penyakit (Im. 13:1-14, 32; 22:4; Bil. 5:2-3; Im. 13:47-59; 14:33-53); *keempat*, impuritas yang berhubungan dengan kultus, yakni korban *hatta't* bangkai binatang dan darah (Im. 4:1-5, 13; 6:20-23; 10:16-20; 16:11-20, 27-28), kambing hitam (Im. 16:8-10, 21-22, 26), sapi merah (Bil. 19:7, 8, 10, 18, 21), serta kemungkinan burung dan darah yang digunakan dalam pemurnian dari impuritas *sara'at* (Im. 14:2-7, 49-53). Sedangkan *prohibited impurity* adalah impuritas yang muncul ke permukaan dari mismanajemen atas impuritas yang ditoleransi atau dari pelanggaran-pelanggaran agama dan moral lainnya.

* Menurut N. Alland (1982:266), pada masa pembuangan dan sesudahnya ada upaya untuk mengembalikan hak-hak kaum Zadok sebagai kelompok yang berkuasa. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap reputasi jabatan dari imam Lewi non-Zadok yang mengalami penurunan yang berbeda dari kaum Zadok. Polemik terkait dengan identitas keimamatan selama pembuangan, yang berpuncak dengan diproklamasikan kaum Zadok sebagai imam, secara otomatis mengangkar posisi kaum Zadok dari jabatan imam lainnya (Lewi) yang bertujuan: *pertama*, Imam Lewi non-Zadok turun jabatan di pembuangan; *kedua*, menekan fungsi kelompok Lewi di Yerusalem selama pembuangan; dan *ketiga*, persiapan terhadap kembalinya kelompok Zadok pada posisi mereka yang sebelumnya menonjol di Yerusalem.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan Nigel. 1982. "The Identity of the Jerusalem Priesthood During the Exile". *The Heythrop Journal*. Vol. XXIII Number 3. London: Heythrop College.
- Balentine, E.S. 2002. *Interpretation, A Bible Commentary for Teaching and Preaching*. Louisville: John Knox Press.
- Botterweck, G.J. (peny.). 1978. *Theological Dictionary of the Old Testament*. Vol. III. Michigan: Grand Rapids.
- Brewer, D. Instone. 1999. "Jewish Women Divorcing Their Husbands in Early Judaism: The Background to Papyrus Se'elim 13". Dalam *Harvard Theological Review*. Vol. 92. Cambridge: Tyndale House.

- Cody, Aelred. 1969. *A History of Old Testament Priesthood*. Roma: Pontifical Biblical Institute.
- Coote, Robert B. dan Ord, Robert D. 2011. *Pada Mulanya, Penciptaan dan Sejarah Keimamatan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Danby, Herbert D.D. 1933. *The Mishnah*. Terj. The Hebrew With Introduction and Brief Explanation Notes. USA: Oxford University Press.
- Douglas, Mary. 2000. *Leviticus As Literature*. USA: Oxford University Press.
- Geertz, C. 1973. "Religion as a Cultural System". Dalam *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Gerstenberger, E.S. 1996. *Leviticus: A Commentary, Old Testament Library*. Louisville: Westminster John Knox Press.
- Gorman, F.H.Jr. 1990. *The Ideology of Ritual: Space, Time and Status in the Priestly Theology*. *Journal for the Study of the Old Testament*. Supplement Series 91. Sheffield: JSOT Press.
- Leibowitz, Nehama. 1996. *New Studies in Vayikra (Leviticus)*. Yerusalem: Haomanim Press.
- Noth, Martin. 1977. *Leviticus, A Commentary*. Philadelphia: The Westminster Press.
- Wenham, G.J. 1985. *The Book of Leviticus*. Michigan: Grand Rapids.
- Wright, David P. 1991. "The Spectrum of Priestly Impurity". Dalam *Priesthood and Cult in Ancient Israel*. Sheffield: Journal For Study of The Old Testament Supplement Press.



*Akankah Allah mengizinkanmu
bercerai dari suamimu yang
suka menindas dirimu?
Dosakah jika aku menikah lagi?*

Perceraian dan pernikahan kembali merupakan isu besar di bidang penggembalaan umat yang dihadapi oleh setiap gereja. Namun, saat kita membuka Alkitab, kita sering kali mendapatkan pesan yang saling bertolak belakang mengenai kedua isu ini. Sebuah kenyataan yang membuat gereja terbagi menjadi dua kubu yang berseteru, antara yang menolak maupun mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali dilakukan.

Sekalipun tidak berpretensi memberikan jawaban praktis “boleh atau tidak boleh bercerai maupun menikah lagi”, *Perceraian di Persimpangan Jalan* membuka sebuah cakrawala bagaimana, jika dimengerti dengan tepat, Alkitab dapat memberikan tuntunan yang setia, realistis, dan bijaksana mengenai kedua isu penting ini. Menelusuri teks-teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru maupun sumber-sumber awal Yudaisme, Kristen, dan Islam—yang merupakan pewaris tradisi Abrahamik—buku yang ditulis lewat riset ilmiah sekaligus kepedulian pastoral ini memberikan pengertian alkitabiah yang menyeluruh mengenai masalah perceraian dan pernikahan kembali bagi para pendeta, konselor dan jemaat awam. Sebuah buku yang dapat memberikan harapan dan tantangan bagi orang-orang yang memikirkan masalah pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali.



www.bpkgunungmulia.com

ISBN 978-602-231-254-3



9 786022 312543

Teologi Alkitab